Tally a pay of the

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585 disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Akta Pengakuan Anak

No. SK: 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

- 1. 1. Fotocopy/Asli Bukti Perkawinan Sah Kedua Orangtua;
- 2. 2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
- 3. 3. Kutipan Akta Kelahiran;
- 4. 4. Fotocopy KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;
- 5. 5. Untuk Perubahan Data Akta Pengakuan Anak dengan melampirkan Akta asli, surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan KK Perubahan;
- 6. 6. Untuk Penggantian Akta yang hilang dengan menyerahkan fotocopy akta yang hilang dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
- 7. 7. Untuk penggantian akta yang rusak dengan melampirkan akta asli yang rusak dan fotocopy KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengambil nomor antrian;
- 2. Pemohon mengisi surat pernyataan bermaterai 10.000;
- 3. Menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- 4. Menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak beserta registernya;
- 5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu)Hari Kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585 disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;

2. Kotak saran dan masukan;

3. NO WA: 0895323227585;

4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;

5. WEBSITE: http://disdukcapil.ketapangkab.go.id;

6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;

7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;

8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang

9. SP4N-LAPOR.